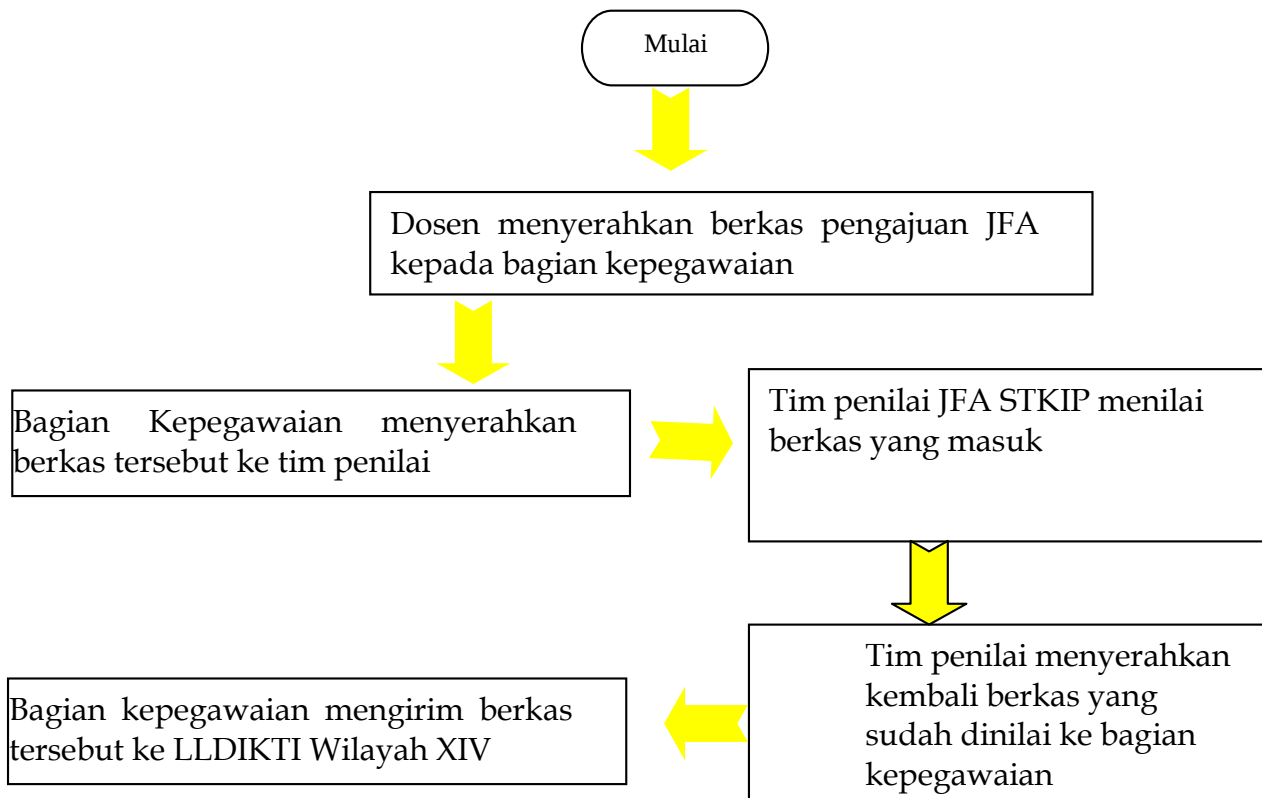


	UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG	Kode/Nomor : SOP/3.1/REV.0/2018
		Tanggal : 01/10/2018
	SOP PENGUSULAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL BAGI DOSEN	Revisi : 0
		Halaman : 1 – 2 Halaman

SOP PENGUSULAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL BAGI DOSEN

1. Tujuan dari Standar Operasional prosedur pengusulan kenaikan jabatan fungsional bagi dosen adalah :
 - a. Tertibnya mekanisme pelaksanaan kegiatan kenaikan jabatan fungsional
 - b. Memotivasi dosen agar melaksanakan tri darma perguruan tinggi
2. Ruang Lingkup
Standar Operasional Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup peningkatan jabatan fungsional bagi dosen dalam rangka bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi .
3. Definisi
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi.
4. Pengguna
Pihak-pihak terkait yang menggunakan SOP ini adalah
 - a. Rektor
 - b. Biro Umum dan Kepegawaian
 - c. Dekan
 - d. Ketua Program Studi
 - e. Dosen
5. Prasyarat
 - a. SK pengangkatan dosen tetap
 - b. Lama mengabdikan minimal dua tahun
 - c. Terdapat hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Prosedur
 1. Dosen menyerahkan berkas pengajuan Jabatan Fungsional kepada bagian kepegawaian
 2. Bagian kepegawaian menyerahkan berkas tersebut ke tim penilai di Unimuda Sorong
 3. Tim penilai Jabatan Fungsional Unimuda Sorong menilai berkas yang masuk
 4. Tim penilai menyerahkan kembali berkas yang sudah dinilai ke bagian kepegawaian
 5. Bagian kepegawaian mengirim berkas tersebut ke LLDIKTI Wilayah XIV

7. Flowchat



8. Penutup

- SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

9. Referensi

- Statuta Unimuda Sorong
- Renstara Unimuda 2018-2023
- Standar Mutu Unimuda Sorong